



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl

Pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Yossy Fernando S**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 26 Desember 1993, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg.7 No 5, Rt, 001, Rw 004, Desa Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Tommyi Akhmad Firmanto**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 30 Maret 1989, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Kademangan RT/RW 010/005, Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Jemmy Akhmad Zulkarnain**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 29 April 1987, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Kademangan RT/RW 010/005, Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Naziza**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 29 Mei 1994, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tngga, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Brak RT/RW 02/01 Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Trayu Wijarnindya**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 21 November 1987, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo II/29 RT/RW 004/003 Des. Tisnogegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Handy Indra Nugroho**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 20 Mei 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Perangkat Desa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**Henry Dhion Novandharu**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 30 November 1989, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 001/001 Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**Mohammad Asyroful Mawalit Molla**, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 28 Oktober 1988, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Balonggarut, RT/RW 004/002, Desa Balonggarut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**Ekaranti Juantira**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 08 Juli 1987, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Ykp. Pandugo I PR-16 RT/RW 003/008, Desa Panjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**Afrizal Taufan Sukmana**, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 23 Juni 1987, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang 5 Rt 008 RW 007, Desa Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

**Pujo Dwi Nugroho**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 01 Juli 1989, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Guru, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan Mawar Ungu 17, Rt. 008, Rw 003, Desa Sukabumi, Kecamatan

Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

**Septa Rima Indarwanto**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 19 September 1984, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Guru, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso B-7 RT/RW 004/015, Desa Mangunharjo, Kecamatan Kanigaram. Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

**Nur Andy Pradana**, Tempat/Tanggal Lahir: Pamekasan, 03 November 1992, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Sukun RT/RW 003/001, Desa Pendil, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

**Andry Wahyu Widiani**, Tempat/Tanggal Lahir: Lumajang, 16 April 1987, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Perawat, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sambek, RT/RW 09/03, Desa Kropak, Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

**Galuh Wahyuning Wulan**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 09 Oktober 1993, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo No. 05 RT/RW 002/003, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

**Basuki**, Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 28 Mei 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: PNS, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, No. 27, RT/RW 002/002, Desa Kapatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV,**

Halaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat XV, dan Penggugat XVI** memberikan kuasa khusus kepada **Mohamad Sutamrin, S.H., M.H. DKK.**, Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Pengacara Mohamad Sutamrin, SH.,MH. Dan Associates beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 49, Jember berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 118/SKK/10/2023/PN Pbl, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**Bambang Agus Suwigyo**, Mkes, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH. Syaifi'i No. 48, RT 002 RW 003, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Tri Wahyuni**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Blok C No.15, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Gigih Iman Pasetyo Adi**, Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 28 Mei 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: PNS, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Perumahan Gabrielah Blok D No. 1, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Yulistiyowati**, Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 28 Mei 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: PNS, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, bertempat tinggal di Jalan KH. Syaifi'i No. 48 RT.002 RW.003, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H.,M.Kn Mediator pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan

Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 1 Desember 2023 dan Addendum Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl secara damai di Pengadilan Negeri Probolinggo.

## Pasal 2

Pihak KEDUA sepakat akan menyerahkan 2 Sertipikat Hak Miliknya berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 562 atas nama Yulistyowati berupa Tanah dan Bangunan, dengan Luas Tanah 475 M2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Gambar Situasi : No. 2163/1997, tanggal 24 – 12 – 1997 beralamat di Jalan KH. Imam Syafii, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pertanian (tanah Hak);
- Sebelah Selatan : Jalan KH. Imam Syafii;
- Sebelah Barat : Lahan Kosong;
- Sebelah Timur : tanah Pertanian;

beserta perabotan di dalamnya berupa ac di kamar utama, Lemari, Meja, Sofa, barang barang di Gudang bekas Travel;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Tri Wahyuni berupa Tanah dan Bangunan, dengan Luas Tanah 104 M2 (serratus empat meter persegi), Surat Ukur : No. 50/tisnonegaran/1997, tanggal 29 – 05 – 2007b yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo Blok C Nomor 15, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Pulung;
- Sebelah Selatan : rumah kontrakan;
- Sebelah Barat : Perumahan Gubernur Suryo Blok B;
- Sebelah timur : Jalan Gubernur Suryo Blok C;

## Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat di dalam perjanjian ini melakukan peralihan hak atas Tanah dan bangunan yang termuat dalam pasal 2 tersebut dengan jual beli, sebagaimana harga yang disepakati oleh kedua pihak itu sebagai berikut:

- Untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 562 atas nama Yulistyowati seharga Rp 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Tri Wahyuni seharga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah); Sehingga total keseluruhan harga adalah Rp. 2.300.000.000 (dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA juga bersepakat bahwa Jual Beli yang pada pasal 3 poin 1 tersebut diatas, juga menjadi bagian dari Kompensasi Ganti Kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama yang harus dibayarkan oleh pihak kedua, dalam perkara nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pbl yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 3.290.000.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- 3. PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA sepakat dengan adanya perdamaian ini segala sesuatu yang timbul dalam peralihan jual beli Tanah dan Bangunan milik PIHAK KEDUA tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

## Pasal 4

Bahwa setelah adanya jual beli antara Para Pihak maka diatur hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memiliki Hak untuk menguasai, memiliki kedua tanah dan bangunan, dan dapat melakukan Jual Beli kepada Pihak lain, tanpa ada lagi tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA dalam melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain sudah tidak ada lagi sangkut paut dengan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 562 atas nama Yulistowyati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Tri Wahyuni didepan persidangan;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan secara sukarela Tanah dan bangunan miliknya kepada PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA setelah dilaksanakan kewajibannya pada pasal 4 poin 3 tersebut;

## Pasal 5

Para Pihak sepakat biaya perkara ditanggung oleh PIHAK KEDUA secara tanggung renteng;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat bersama dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kemudian dibaca oleh para pihak, dilanjutkan penandatanganan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Mediator.

Kemudian Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.398.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl tanggal 30 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Friska Ika Endah Sari, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IX, Penggugat XII dan Penggugat XIII, Kuasa Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp168.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp130.000,00;
NBP .....	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp398.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)